



**P E N E T A P A N**  
**Nomor. 296/Pdt.P/2023/PN Wno**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**ROHANA**, tempat tinggal di Padukuhan Sambeng II RT. 004/RW. 002, Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Ngawen, Kabupaten Gunungkidul untuk selanjutnya disebut sebagai-----  
-----**PEMOHON** ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;  
Setelah melihat dan meneliti bukti yang diajukan pemohon ;  
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon ;  
Setelah memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan permohonan ini ;

**TENTANG DUDUK PERMOHONAN ;**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari tanggal 29 Desember 2023 dibawah register Nomor : 296/Pdt.P/2023/PN Wno, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan nama ROHANA, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 10 Agustus 1984. Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-30082022-0015.
2. Bahwa sebenarnya Pemohon lahir di Gunungkidul, pada tanggal 10 Agustus 1984 dengan nama ROCHANA. Berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar MTS nomor: E.IV/K/MTG.47.47/100/1999.
3. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tempat kelahiran Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-30082022-0015.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena kesalahan tersebut Pemohon hendak memperbaiki dengan mengganti nama dan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-30082022-0015.
5. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-30082022-0015 yang semula bernama ROHANA diganti menjadi ROCHANA, dan tempat kelahiran yang semula YOGYAKARTA diganti menjadi GUNUNGKIDUL. Disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar MTS nomor: E.IV/K/MTG.47.47/100/1999.
6. Bahwa Pemohon hendak mengganti nama dan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul guna tertib Adminitrasi.
7. Bahwa untuk dapat mengganti nama pada Akta Kelahiran Pemohon harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Wonosari.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Cq Majelis Hakim Pemeriksa permohonan ini berkenan untuk menerima, memanggil, dan kemudian memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan ganti nama pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-30082022-0015 yang semula bernama ROHANA diganti menjadi ROCHANA. Disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar MTS nomor: E.IV/K/MTG.47.47/100/1999.
3. Menetapkan ganti tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-30082022-0015 yang semula lahir di YOGYAKARTA diganti menjadi lahir di GUNUNGKIDUL. Disesuaikan dengan Surat Tanda Tamat Belajar MTS nomor: E.IV/K/MTG.47.47/100/1999.
4. Memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ganti nama dan tempat kelahiran pada Akta Kelahiran Nomor: 3403-LT-30082022-0015 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut kepada Kantor Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk diberikan catatan seperlunya sebagaimana ketentuan Undang-Undang.
5. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini.
6. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Penetapan Nomor: 296/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 2 dari 7 Hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan memberi kesempatan kepada Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan bukti-bukti ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-30082022-0015 atas nama ROHANA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 1 September 2022, selanjutnya diberi tandabukti P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk NIK. 1806125008840004 atas nama ROHANA, selanjutnya diberi tandabukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 215/13/IX/2005 tanggal 11 September 2005 yang di terbitkan oleh Kantor Urusan Agama kabupaten Gunungkidul D.I. Yogyakarta, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngawen (MTs) Nomor E.IV/K/MTG.47.47/100/1999 tanggal 24 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda bukti sebagai P-4

Menimbang, bahwa alat bukti surat bertanda P-2, yang berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai cukup tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara ini termasuk P-1,P-3, P-4 merupakan foto kopi dari foto kopi yang kebenarannya belum ada dibantah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Saksi I SUPARTI :

- Bahwa Pemohon hadir pada persidangan ini akan mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir;
- Bahwa Pemohon hadir pada persidangan ini akan mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-30082022-0015, dikarenakan ada kesalahan nama Pemohon semula tertulis ROHANA diganti menjadi ROCHANA, dan tempat lahir semula di YOGYAKARTA di ganti menjadi GUNUNGKIDUL disesuaikan

Penetapan Nomor: 296/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 3 dari 7 Hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat tanda tamat belajar MTS Nomor E.IV/K/MTG.47.47/100/1999;

- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran tersebut adalah ketika Pemohon mengajukan pembuatan paspor;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini menyesuaikan Ijasah dan Akta kelahiran anak;

## Saksi I UUN KURNIASIH:

- Bahwa Pemohon hadir pada persidangan ini akan mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir;
- Bahwa Pemohon hadir pada persidangan ini akan mengajukan permohonan perbaikan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-30082022-0015, dikarenakan ada kesalahan nama Pemohon semula tertulis ROHANA diganti menjadi ROCHANA, dan tempat lahir semula di YOGYAKARTA di ganti menjadi GUNUNGKIDUL disesuaikan dengan surat tanda tamat belajar MTS Nomor E.IV/K/MTG.47.47/100/1999;
- Bahwa Pemohon mengetahui adanya kesalahan nama dan tempat lahir pada Akta Kelahiran tersebut adalah ketika Pemohon mengajukan pembuatan paspor;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan ini menyesuaikan Ijasah dan Akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi, dan menyatakan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala hal ikhwal persidangan sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon adalah permohonan nomor 2 dan nomor 3;

Penetapan Nomor: 296/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 4 dari 7 Hlm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya untuk itu Hakim akan mempertimbangkan permintaan pokok dalam permohonan Pemohon yang tertuang dalam permintaan kedua Permohonan Pemohon, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan berbunyi: (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional; (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta; (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dengan memedomani ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka Pengadilan berpendapat perbaikan nama anak Pemohon, tergolong sebagai peristiwa pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, yang berbunyi: (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk. (2) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional dan belum diserahkan kepada pemegang, dilakukan dengan mengacu pada: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. dokumen dimana terdapat kesalahan tulis redaksional. (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil; b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Penetapan Nomor: 296/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 5 dari 7 Hlm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-1 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-30082022-0015 atas nama ROHANA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 1 September 2022 dapat diketahui nama Pemohon adalah Rohana dengan nama ayah adalah SUKANDAR lahir di Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P-3 yang berupa fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-30082022-0015 atas nama ROHANA, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 1 September 2022, P-4 yang berupa Surat Tanda Tamat Belajar Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngawen (MTs) Nomor E.IV/K/MTG.47.47/100/1999 tanggal 24 Mei 1999 dikaitkan dengan keterangan Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama Pemohon tertulis ROCHANA anak dari SUKANDAR lahir di Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang bersesuaian dapat diketahui nama dalam kutipan akta kelahiran milik Pemohon merupakan nama yang benar adalah ROCHANA dan lahir di Gunungkidul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Hakim berpendapat nama yang benar dari Pemohon adalah Rochana dan lahir di Gunungkidul dengan demikian permohonan nomor 2 dan 3 dikabulkan dengan perbaikan bunyinya disesuaikan dengan amar penetapan ini;

Menimbang, terhadap permintaan nomor 4 (empat) Hakim untuk dilaksanakan penetapan ini dengan berdasarkan tempat tinggal Pemohon adalah Kabupaten Gunungkidul, dengan demikian penetapan ini disampaikan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, maka permintaan nomor 4 cukup beralasan dan dapat dikabulkan dengan bunyinya disesuaikan amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh permintaan dalam Permohonan Pemohon dikabulkan dengan perbaikan maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses permohonan Pemohon timbul biaya dan untuk kepentingan Pemohon, maka semua biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dengan perbaikan ;

Penetapan Nomor: 296/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 6 dari 7 Hlm



2. Menyatakan sah perbaikan/pembetulan nama dan tempat lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3403-LT-30082022-0015 yang tertulis nama **ROHANA** lahir di Yogyakarta diperbaiki menjadi tertulis nama **ROCHANA** lahir di Gunungkidul;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul agar dilaksanakan penetapan ini;
4. Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp134.500,00 (seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal **8 Januari 2024** oleh **Aditya Widyatmoko, S.H.**, sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Wonosari, yang mana penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik di sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut dengan dibantu **Yudha Widyantoro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Yudha Widyantoro, S.H.**

**Aditya Widyatmoko, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Pemberkasan/ATK	:	Rp50.000,00
3. Biaya penggandaan berkas dari sistem ecourt	:	Rp4.500,00
4. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
5. PNBP Panggilan	:	Rp10.000,00
6. Sumpah	:	Rp20.000,00
7. Redaksi	:	Rp10.000,00
8. Materai	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp134.500,00

Terbilang : seratus tiga puluh empat ribu lima ratus rupiah.

Penetapan Nomor: 296/Pdt.P/2023/PN Wno

Halaman 7 dari 7 Hlm